Selasa, 08 September 2026

Nama : Julius Kaisar
NIM : 2412011259
Mata Kuliah : Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata (D.I.C).
Dosen : Wati Rahmi Ria, SH., MH.

Soal :

1). Siapa yang berkedudukan sebagai Penggugat ?
=> Budi berkedudukan sebagai Penggugat, karena Budi adalah pihak yang merasa haknya dirugikan akibat uang yang dipinjamkan kepada Andi tidak dikembalikan setelah jatuh tempo.

2). Siapa yang berkedudukan sebagai Tergugat ?
=> Andi berkedudukan sebagai tergugat, karena Andi merupakan pihak yang memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang Rp. 10.000.000. kepada Budi, tetapi tidak melaksanakannya sampai meswati tanggal jatuh tempo.

3). Apa hubungan hukum antara Andi dan Budi ?
=> Hubungan hukum antara Andi dan Budi adalah hubungan hukum perjanjian utang - piutang

4). Apakah perbuatan Andi dapat disebut Wanprestasi ? Jaaskan.
=> Termasuk Wanprestasi. Dalam kasus ini, Andi seharusnya mengembalikan uang paling lambat 1 April 2026. Namun, sampai September 2026 Andi belum juga membayar meskipun telah beberapa kali diminta oleh Budi. Dengan demikian, Andi telah lalai memenuhi kewajibannya yaitu mengembalikan uang sesuai perjanjian yang telah disepakati.

5). Apa yang menjadi objek sengketa ?
=> Objek sengketanya adalah kewajiban pembayaran utang sebesar Rp. 10.000.000 yang seharusnya dikembalikan Andi kepada Budi berdasarkan perjanjian utang - piutang.

6). Bukti apa saja yang dapat digunakan Budi ?
=> 1. Perjanjian tertulis antara Budi dan Andi
1. Bukti transfer atau bukti penyerahan uang kepada Andi
2. Chat / percakapan antara Budi dan Andi yang menunjukkan adanya utang dan permintaan pembayaran

SiDU

4. Saksi, Sanisal ada Oram yang mengetahui tentang utang-piutang ini
5. Bukti surat atau dokumen lainnya yg berkaitan dengan utang tsb
6. Pengakuan Andi.

7). Pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara tersebut ?.
=> Karena perkara tersebut merupakan perkara perdata, khususnya gugatan wanprestasi, sehingga gugatan tersebut diadili oleh pengadilan negeri berdasarkan tempat tinggal tergugat.